



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR 15 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN SUTI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan perkembangan dan kemajuan Kabupaten Bengkayang pada umumnya dan Kecamatan Ledo khususnya serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan dengan melakukan penataan terhadap Wilayah Administrasi Kecamatan;
 - b. bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas dan perkembangan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi dan meningkatnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu dibentuk Kecamatan Suti Semarang sebagai hasil pemekaran dari Kecamatan Ledo;
 - c. bahwa dengan terbentuknya Kecamatan Suti Semarang akan dapat memperpendek rentang kendali dan mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Suti Semarang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 10 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952).

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SUTI
SEMARANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Bengkayang;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang;

6. Desa atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten;
7. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa yang berada di Kabupaten Bengkayang.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Suti Semarang.

Pasal 3

- (1) Kecamatan Suti Semarang, meliputi:
 - a. Desa Cempaka Putih;
 - b. Desa Muhi Bersatu;
 - c. Desa Nangka;
 - d. Desa Suka Maju.
- (2) Sisa wilayah Desa dan setelah dikurangi dengan Dusun-dusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1), maka desa-desa dan dusun-dusun tersebut berada di wilayah Kecamatan Ledo.

Pasal 4

Wilayah Kecamatan Suti Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) berasal dari sebagian wilayah Kecamatan Ledo.

Pasal 5

Dengan dibentuknya wilayah Kecamatan Suti Semarang, maka wilayah Kecamatan Ledo dikurangi dengan wilayah Kecamatan Suti Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1).

BAB III BATAS WILAYAH

Pasal 6

Wilayah Kecamatan Suti Semarang mempunyai batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sanggau Ledo dan Kecamatan Ledo;
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak;
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ledo dan Kecamatan Bengkayang;
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang dan Kecamatan Air Besar Kabupaten Landak.

BAB IV PUSAT PEMERINTAHAN

Pasal 7

Pusat Pemerintahan Kecamatan Suti Semarang di Sinsiap (Dusun Tapen Desa Cempaka Putih).

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini setiap perubahan desa baik karena pembentukan, penghapusan, dan atau penggabungan desa maupun perubahan nama dan batas-batas desa sebagai akibat dibentuknya Kecamatan Suti Semarang dapat dilakukan dengan memperhatikan asal-usulnya dan atas prakarsa masyarakat dengan mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 08 Tahun 2001;
- (2) Penambahan desa baru dalam suatu kecamatan definitif yang berasal dari kecamatan lain akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah atas persetujuan DPRD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di : Bengkayang
pada tanggal : 10 September 2002

BUPATI BENGKAYANG,

ttd

JACOBUS LUNA

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkayang Tahun 2002
Tanggal 25 September 2002
Seri Nomor

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

ttd

Drs. JUSNI BUSRI
Pembina Utama Muda
NIP. 010 056 284